

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat tanpa menghimpun dana secara langsung dari masyarakat se bagaimana bank.¹⁶ Keberadaan lembaga pembiayaan berfungsi sebagai alternatif pembiayaan di luar perbankan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kredit bank. Lembaga pembiayaan berperan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi, khususnya dalam pembiayaan konsumtif dan produktif. Menurut Munir Fuady, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan menyediakan dana atau barang modal kepada konsumen berdasarkan perjanjian pembiayaan, di mana pengembaliannya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.¹⁷ Lembaga pembiayaan berfungsi sebagai alternatif pembiayaan di luar perbankan dan memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara yuridis, lembaga pembiayaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam menjalankan kegiatannya, lembaga pembiayaan mendasarkan aktivitas usahanya pada perjanjian pembiayaan yang

¹⁶ Soemitra, M. A. (2024). Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan. *Hukum Lembaga Keuangan*, 80.

¹⁷ Sembiring, S. (2024). *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan*. CV. Eureka Media Aksara.

menimbulkan hubungan hukum perdata antara lembaga pembiayaan dan konsumen, sehingga hak dan kewajiban para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁸

Selain sebagai penyedia pembiayaan, lembaga pembiayaan juga memiliki fungsi pengelolaan risiko dan perlindungan konsumen. Lembaga pembiayaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan serta perlindungan data pribadi konsumen.¹⁹ Dengan demikian, lembaga pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian pembiayaan.

2. Jenis - Jenis Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan bentuk dan kegiatan usahanya. Beberapa jenis lembaga pembiayaan yang dikenal di Indonesia antara lain perusahaan leasing (sewa guna usaha), perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance*), perusahaan anjak piutang (*factoring*), perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan kartu kredit.²⁰ Masing-masing jenis lembaga pembiayaan memiliki karakteristik dan mekanisme pembiayaan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan sasaran pembiayaannya.

Perusahaan leasing merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang banyak digunakan masyarakat, khususnya dalam pembiayaan kendaraan

¹⁸ Junaidi, S. H., & MH, C. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Penerbit Adab.

¹⁹ Sanib, S. S., Yuningsih, D., Suciati, S. M., Ukkas, J., Intan, N., & La Idi, L. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atas Tindakan Penyelenggara yang Melanggar Kerahasiaan Data. *Halu Oleo Legal Research*, 6(3), 684-699.

²⁰ Junaidi, S. H., & MH, C. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Penerbit Adab.

bermotor dan alat produksi. Dalam praktiknya, perusahaan leasing memberikan pembiayaan berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan kewajiban pembayaran angsuran secara berkala oleh konsumen. Sementara itu, perusahaan pembiayaan konsumen memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang-barang konsumtif, seperti kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik, di mana kepemilikan barang pada umumnya berada pada konsumen sejak awal, namun dengan kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian.²¹

Jenis lembaga pembiayaan lainnya adalah perusahaan anjak piutang dan perusahaan modal ventura. Perusahaan anjak piutang menjalankan kegiatan pembiayaan dengan cara pengalihan piutang dagang untuk meningkatkan likuiditas perusahaan, sedangkan perusahaan modal ventura memberikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan rintisan atau usaha kecil dan menengah untuk pengembangan usaha.²² Selain itu, terdapat pula perusahaan pembiayaan kartu kredit yang memberikan fasilitas pembayaran secara kredit kepada konsumen, yang penggunaannya didasarkan pada perjanjian kartu kredit dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kedudukan Lembaga Pembiayaan dalam Hubungan Hukum Perdata

Dalam hubungan hukum perdata, lembaga pembiayaan berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan konsumen berkedudukan sebagai debitur.²³

²¹ Lanniati, P. (2022). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

²² Serlika Aprita, S. H., Rio Adhitya, S. T., & SH, M. K. (2022). *Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan*. Prenada Media.

²³ YANTI, D. Y. (2025). *PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus*

Hubungan hukum tersebut lahir dari adanya perjanjian pembiayaan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian pembiayaan ini menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Dalam konteks hukum perdata, lembaga pembiayaan tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan isi perjanjian, tetapi juga atas perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan konsumen. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan, maka lembaga pembiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi.²⁴ Selain itu, apabila terdapat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, seperti penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif, maka lembaga pembiayaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan wajib memperhatikan aspek hukum perdata dan prinsip perlindungan konsumen.²⁵ Penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan internal yang baik, serta sistem pengamanan data yang memadai menjadi hal yang sangat penting guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan sengketa dan merugikan konsumen maupun lembaga pembiayaan itu sendiri.

PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI).

²⁴ Renyaan, W. (2022). *TANGGUNG JAWAB DEBITOR: Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi*. CV. AZKA PUSTAKA.

²⁵ Panjaitan, T. (2020). Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(02), 135-158.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Umum Tentang Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang timbul karena adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur, di mana kreditur memberikan sejumlah dana atau fasilitas pembiayaan kepada debitur dengan kewajiban bagi debitur untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu beserta bunga atau imbalan yang telah disepakati.²⁶ Perjanjian ini lahir dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam praktiknya, perjanjian kredit tidak hanya mengatur mengenai pemberian dana, tetapi juga memuat berbagai ketentuan yang mengikat para pihak, seperti hak dan kewajiban kreditur dan debitur, jangka waktu kredit, besaran angsuran, bunga, serta sanksi apabila terjadi wanprestasi.²⁷ Oleh karena itu, perjanjian kredit harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Perjanjian kredit memiliki peranan penting dalam kegiatan pembiayaan karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan hubungan hukum antara kreditur dan debitur.²⁸ Melalui perjanjian kredit, kedua belah pihak memperoleh kepastian

²⁶ Ridha, I., Hanif, I., Vivian, L., Triana, M., Irsal, M., Ramadhan, R., ... & Nadila, N. (2024). Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan terhadap Debitur Wanprestasi. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(2), 61-71.

²⁷ Hulu, K. I. (2021). *Problematika Perjanjian Kredit*. Penerbit Lutfi Gilang.

²⁸ Yudhistira, F. K., Piskah, E., Hamput, Y. P., Tiara, B., & Indrawan, J. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Jaminan pada Perjanjian Kredit di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 12562-12569.

hukum serta perlindungan atas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks perusahaan leasing, perjanjian kredit berfungsi sebagai instrumen hukum utama yang mengatur pembiayaan konsumen, sehingga setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

2. Tinjauan Umum Tentang Kredit Fiktif

Kredit fiktif adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu, dalam hal ini pegawai bank yang membuat dirinya seolah-olah sebagai pemohon kredit dengan menggunakan identitas dan informasi yang tidak benar untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Dalam industri perbankan, relasi antara bank dengan nasabah berada dalam ranah hukum perdata. Artinya, hubungan hukum antara dua pihak memiliki hak dan kewajiban yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Hubungan ini dianggap sebagai hubungan kontraktual, sehingga perikatan yang dihasilkan didasarkan pada perjanjian.²⁹

Maka ketika mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata mengenai syarat sah perjanjian, kredit fiktif merupakan tindakan yang melanggar syarat sahnya sebuah perjanjian. Agar terjadinya persetujuan yang sah, harus terpenuhi empat syarat berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

²⁹ Dioni S. Gazali dan Rachmadi Usman, "Hukum Perbankan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 242

3. Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit

Dalam perjanjian kredit terdapat beberapa pihak yang memiliki peran dan kedudukan hukum masing-masing.³⁰ Pihak utama dalam perjanjian kredit adalah kreditur dan debitur. Kreditur merupakan pihak yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada pihak lain, sedangkan debitur adalah pihak yang menerima fasilitas kredit tersebut dan berkewajiban untuk mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Kreditur dapat berupa bank maupun lembaga pembiayaan non-bank, termasuk perusahaan leasing seperti Kreditplus.³¹ Sebagai kreditur, perusahaan leasing memiliki hak untuk menerima pembayaran angsuran beserta bunga atau imbalan dari debitur, serta berhak memperoleh perlindungan hukum apabila debitur melakukan wanprestasi. Di sisi lain, kreditur juga berkewajiban untuk menyalurkan kredit sesuai dengan perjanjian dan menjaga data pribadi debitur sebagai bagian dari tanggung jawab hukum perusahaan.

Debitur adalah pihak yang mengajukan dan menerima fasilitas kredit, baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif.³² Debitur berkewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan perjanjian kredit, termasuk melakukan pembayaran angsuran tepat waktu dan memberikan data yang benar dan sah. Debitur juga memiliki hak atas perlindungan hukum, terutama terkait keamanan data pribadi dan perlakuan yang adil dari kreditur.

³⁰ Priady, N., & Muskibah, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. *Recital Review*, 3(2), 216-231.

³¹ Fuadi, F. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit Adab.

³² Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Selain kreditur dan debitur, dalam perjanjian kredit juga dapat terdapat pihak lain yang berperan sebagai pihak pendukung, seperti penjamin (guarantor) atau pihak pemberi jaminan.³³ Penjamin adalah pihak yang memberikan jaminan atas pelunasan utang debitur apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keberadaan pihak-pihak tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

C. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Data Pribadi

Data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan perlindungan terhadap privasi individu. Setiap orang berhak atas perlindungan data yang melekat pada dirinya agar tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁴ Data pribadi mencakup berbagai informasi, seperti identitas diri, alamat, nomor identitas, data pekerjaan, hingga informasi keuangan seseorang.

Dalam kehidupan modern, data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama dalam sektor jasa keuangan. Data tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemberian layanan, termasuk dalam proses pemberian kredit. Oleh karena itu, pengelolaan data pribadi harus dilakukan

³³ Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

³⁴ Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 39-57.

secara hati-hati dan bertanggung jawab guna mencegah terjadinya pelanggaran hak privasi.

2. Pengertian Penyalahgunaan Data pribadi

Penyalahgunaan data pribadi adalah setiap perbuatan menggunakan, mengakses, menyebarkan, atau memanfaatkan data pribadi seseorang tanpa hak dan tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data pribadi yang dimaksud meliputi informasi identitas seseorang yang dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi individu tertentu.³⁵

Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menegaskan bahwa data pribadi merupakan setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, dan penggunaannya wajib didasarkan pada persetujuan pemilik data serta prinsip perlindungan data pribadi (UU PDP Pasal 1 angka 1). Dalam konteks pengajuan kredit fiktif, penyalahgunaan data pribadi dilakukan dengan memanfaatkan identitas orang lain untuk mengajukan kredit secara tidak sah. Perbuatan tersebut menyebabkan pemilik data berpotensi menanggung kewajiban hukum dan kerugian, meskipun tidak pernah melakukan perjanjian pembiayaan.

Dari perspektif hukum perdata, penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi

³⁵ Telaumbanua, T. H. (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum positif. *Lex Privatum*, 13(1).

orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.³⁶ Penyalahgunaan data pribadi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena dilakukan secara melawan hak orang lain, menimbulkan kerugian, serta terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, penyalahgunaan data pribadi tidak hanya melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban ganti rugi bagi pihak yang dirugikan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

3. Jenis-Jenis Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi membagi data pribadi ke dalam dua kategori utama, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.³⁷ Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan tingkat perlindungan yang berbeda sesuai dengan tingkat sensitivitas data tersebut. Semakin sensitif suatu data pribadi, maka semakin tinggi pula kewajiban perlindungan yang harus diberikan oleh pengendali data.

Data pribadi yang bersifat umum meliputi data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Data jenis ini pada umumnya sering digunakan dalam berbagai aktivitas administratif, termasuk dalam pengajuan perjanjian kredit pada perusahaan leasing.³⁸ Meskipun bersifat

³⁶ Malik, F. A., Hadipati, P., Ariansah, F., Satrio, M., Erviana, V., & Siswajanthi, F. (2024). Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Melibatkan Pegawai Bank. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 01-09.

³⁷ Saly, J. N., & Sulthanah, L. T. (2023). Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1708-1713.

³⁸ Saly, J. N., & Sulthanah, L. T. (2023). Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1708-1713.

umum, data pribadi ini tetap harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Sementara itu, data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data yang bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan khusus. Data pribadi spesifik meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetika, data keuangan, serta catatan kriminal seseorang. Dalam konteks perjanjian kredit dan pembiayaan, data keuangan dan identitas sensitif sering menjadi sasaran penyalahgunaan dalam pengajuan kredit fiktif, sehingga perusahaan leasing wajib menerapkan sistem pengamanan data yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun perusahaan leasing. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Dalam hukum perdata, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi).⁴⁰

1. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan.

Mekanisme ini pada umumnya lebih mengutamakan musyawarah dan

³⁹ Nasution, T. H. (2020). Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Penggunaan Big Data Oleh Perbankan di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah di Uni Eropa).

⁴⁰ Fitriani, R., Asnawi, M. I., Muis, A., & Mirfa, E. (2024). Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 50-57.

kesepakatan para pihak, sehingga dinilai lebih cepat, sederhana, dan efisien dari segi waktu maupun biaya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS), yang mengatur bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan konsultasi berdasarkan kesepakatan para pihak.⁴¹ Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif, penyelesaian non-litigasi sering menjadi langkah awal yang ditempuh oleh konsumen dan perusahaan leasing untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses peradilan.

Salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan adalah penyelesaian internal perusahaan, yaitu melalui pengaduan yang diajukan konsumen kepada pihak perusahaan leasing.⁴² Perusahaan leasing berkewajiban menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan pemeriksaan internal, klarifikasi, serta pemberian solusi, seperti penghapusan kewajiban kredit, pemulihan data konsumen, atau pemberian kompensasi tertentu. Selain itu, sengketa juga dapat diselesaikan melalui mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mempertemukan kepentingan para pihak. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa adanya paksaan. Dalam praktik, mediasi dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau atas kesepakatan para pihak.

Bentuk lain dari penyelesaian non-litigasi adalah negosiasi, yaitu perundingan langsung antara konsumen dan perusahaan leasing untuk mencari

⁴¹ Siregar, R. A. S. (2021). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Islamic Circle*, 2(1), 41-51.

⁴² Syam, M., Zahara, Z., Fitri, D., & Oktarina, N. (2023). Sengketa Leasing dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Konsumen. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 161-173.

solusi terbaik.⁴³ Negosiasi memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian sesuai dengan kepentingan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang cepat dan efektif bagi konsumen yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.

2. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)

Secara umum, penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang.⁴⁴ Proses litigasi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan bertujuan untuk memperoleh putusan yang bersifat mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap. Penyelesaian melalui pengadilan biasanya ditempuh apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi atau negosiasi, tidak mencapai kesepakatan atau tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Dalam ranah hukum perdata, penyelesaian sengketa melalui pengadilan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut pemulihan hak, pengakuan hukum, atau ganti kerugian atas perbuatan pihak lain. Proses ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta, alat bukti, dan dasar hukum yang diajukan oleh para pihak, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan pengajuan kredit fiktif, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan mengajukan

⁴³ Dahliani, D., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 46-69.

⁴⁴ Dahliani, D., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 46-69.

gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁵ Gugatan ini dapat diajukan oleh konsumen yang dirugikan karena data pribadinya digunakan tanpa persetujuan, maupun oleh perusahaan leasing yang mengalami kerugian akibat kredit fiktif.

Melalui proses litigasi, penggugat dapat menuntut pertanggungjawaban hukum dari pelaku penyalahgunaan data, termasuk pegawai perusahaan leasing apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.⁴⁶ Selain itu, perusahaan leasing juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti lalai dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen. Pengadilan berwenang untuk memutus mengenai adanya kesalahan, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta besaran ganti rugi yang harus dibayarkan, baik ganti rugi materiil maupun immateriil.⁴⁷

⁴⁵ Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2722-2731.

⁴⁶ Hutajulu, D. A. R. K., Novel, S., Lestari, W. T., & Ramadhani, D. A. (2024). Analisis Pelanggaran Hak-Hak Debitur dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kasus Leasing Kendaraan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).

⁴⁷ Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.